



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN LEKOK

Jalan Raya Lekok Nomor 06 Telp.(0343) 481040 Kode 67186
Telp./Faks. (0343) 481040

KEPUTUSAN CAMAT LEKOK
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 065/ 03 /424.308/2024

TENTANG
TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

CAMAT LEKOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 125, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan pemerintah No 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 36 tahun 2013 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan;
5. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan;
6. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 16 tahun 2014 pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 tahun 2013 tentang pelayanan publik;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Kecamatan Lekok dengan Keputusan Camat Lekok Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas:
a. Membantu kelancaran pekerjaan pihak konsultan untuk melaksanakan Proses Penyusunan Standar Pelayanan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
b. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan;
c. Menilai, memeriksa dan memberikan masukan guna perbaikan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak konsultan, baik secara bergantian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan kepada pihak konsultan untuk memperbaiki kekurangan atau mengganti pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang telah disyaratkan;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Lekok.
- KETIGA : Masa kerja Tim sebagai Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lekok
Pada tanggal : 03 Januari 2024

CAMAT LEKOK



ROKHMAN, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk I

NIP: 19680522 199110 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LEKOK
NOMOR : 065/ 03 /424.308/2024
TANGGAL : 03 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022**

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pembina	Camat Lekok
II.	Ketua	Sekretaris Kecamatan Lekok
III.	Sekretaris	1. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2. Kasubag Penyusunan program dan Keuangan
IV.	Anggota	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Pemberdayaan masyarakat 3. Kasi Kesejahteraan sosial 4. Kasi Keamanan dan Ketertiban

CAMAT LEKOK

ROKHMAN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk I
NIP: 19680522 199110 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN LEKOK

Jalan Raya Lekok Nomor 06 Lekok Kodepos 67186
Telp./Faks. (0343) 481040

KEPUTUSAN CAMAT LEKOK
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 065/ 10 /424.308/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

CAMAT LEKOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Camat Lekok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 125, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan daerah kabupaten Nomor 5 tahun 2013 tentang pelayanan publik;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan standar pelayanan pada Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi standar pelayanan sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagai mana yang termuat dalam pedoman sebagai mana dituangkan dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lekok
Pada tanggal : 03 Januari 2024

CAMAT LEKOK



ROKHMAN, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk I

NIP: 19680522199110 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN LEKOK

Jalan Raya Leko Nomor 06 Leko Kodepos 67186
Telp./Faks. (0343) 481040

KEPUTUSAN CAMAT LEKOK
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 065/ 10 /424.308/2024

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

CAMAT LEKOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada Kecamatan Leko Kabupaten Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Camat Leko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 125, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan daerah kabupaten Nomor 5 tahun 2013 tentang pelayanan publik;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lekok
Pada tanggal : 03 Januari 2024

CAMAT LEKOK



ROKHMAN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk I
NIP: 19680522/199110 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LEKOK
NOMOR : 065/ 03 /424.308/2024
TANGGAL : 03 Januari 2024

**MAKLUMAT PELAYANAN
KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN**

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI KECAMATAN LEKOK
KABUPATEN PASURUAN BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG
DINAMIS PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN
TERUS MENERUS, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU”**

CAMAT LEKOK



ROKHMAN, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk I

NIP: 19680522199110 1 001